

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI BAGI KORBAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN DENGAN  
TUJUAN UNTUK DILACURKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**



**Disusun : - Radisman Saragih, SH., MH**

**- Amri Simbolon**

## DAFTAR ISI

A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	5
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN .....	5
D. TUJUAN PENELITIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. METODE PENELITIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G. SISTEMATIKA PENULISAN/PENELITIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
H. DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA .....	6

## **A. LATAR BELAKANG**

Anak merupakan harapan atau dambaan setiap orang atau keluarga. Namun dalam kenyataannya sebagaimana banyak diberitakan, masih banyak anak mendapatkan perlakuan yang tidak wajar, hak-hak anak semakin terabaikan, bahkan permasalahan anakpun semakin kompleks. Permasalahan yang menonjol antara lain anak putus sekolah, anak jalanan, anak terlantar, pekerja anak, anak-anak korban konflik bersenjata, anak-anak korban trafficking, sampai anak-anak yang dilacurkan<sup>1</sup>.

Di Indonesia, akhir-akhir ini telah banyak memberitakan mengenai perdagangan anak, baik yang masih bayi, maupun yang remaja untuk dijadikan pekerja seks komersial. Contoh kasus yang menimpa 3 bayi yang menjadi korban perdagangan anak oleh salah satu yayasan yang ada di Bogor. Kasus yang lain yaitu yang menimpa pelajar perempuan yang baru berumur 14 dan 15 tahun yang merupakan korban perdagangan manusia dan dijadikan pekerja seks komersial.

Dalam hukum nasional Indonesia terdapat berbagai macam definisi mengenai anak, karena dalam tiap perundang-undangan diatur kriteria tersendiri mengenai pengertian anak. Namun, secara khusus belum ada ketentuan yang secara jelas dan seragam yang mengatur tentang batas umur kapan seseorang dapat dikelompokkan sebagai anak dan kapan seseorang dapat dikelompokkan

---

<sup>1</sup> Andi Rezky Aprilianty Punagi, Ishartono, & Gigin Ginanjar Kamil Basa, *HUKUM DALAM PERMASALAHAN PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA*, h.1

sebagai orang dewasa. Kedewasaan seseorang dalam lingkungan hukum digunakan untuk menentukan apakah dia dapat dipandang sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, termasuk sebagai orang yang belum dewasa adalah subyek hukum yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pengertian anak berdasarkan UU peradilan Anak-Anak dalam UU No 3 Tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun, sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) Tahun.

Dalam buku “Panduan Bagi Pembuat Undang-Undang” dari Unicef, ada banyak faktor yang mendorong terjadinya trafficking dan memberi andil bagi keberhasilan jaringan kejahatan yang terlibat dalam perdagangan manusia. Kebanyakan orang-orang yang menjadi korban trafficking itu miskin dan tidak cukup memiliki peluang ekonomi. Orang yang kurang pendidikan, kurang memiliki keterampilan, atau tersisih dari peluang ekonomi dikarenakan alasan-alasan lain (seperti deskriminasi) adalah pihak yang paling rentan. Faktor-faktor ini, ditingkah dengan adanya deskriminasi jender, ras, etnis, kemiskinan dan

pengangguran atau keadaan tidak aman karena konflik<sup>2</sup> bersenjata, memungkinkan jaringan perdagangan manusia tumbuh subur dan semakin berkembang dikalangan masyarakat.<sup>3</sup>

Perdagangan atau lebih dikenal dengan *trfficking*, Mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang, tergantung dari mana sudut pandang pribadi atau organisasi. Pendefinisian ini amat penting dipahami, karena banyak bentuk-bentuk perdaganga dan manusia yang diterima masyarakat, sehingga tidak dianggap eksploitatif. Menurut Wijer dan Lap-Chew (1992), dalam buku "Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia" (2003 :11), dimasa lalu perdagangan dipandang sebagai pemindahan perempuan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi, dan sejumlah konvensi terdahulu mengenai perdagangan hanya memfokuskan pada aspek ini. Kemudian perdagangan didefinisikan sebagai perpindahan manusia (khususnya perempuan dan anak), dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau keluar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*). Definisi ini lebih luas, sehingga lebih menampung lebih banyak isu dan jenis kekerasan di dalamnya.

Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, pengemisan dan pembantu rumah tangga. Perdagangan perempuan dan anak adalah pelanggaran nyata atas hak asasi manusia yang mendasar baik yang bersifat terang-terangan maupun terselubung.

---

<sup>3</sup> *ibid*

<sup>4</sup>Perempuan dan anak diperdagangkan seperti barang dengan tipu muslihat tanpa memperhatikan bahwa perempuan dan anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memangku hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan mempunyai harga diri. Lebih lanjut Wijer dan Lap Chew, mengusulkan definisi fungsional mengenai perdagangan perempuan, yaitu sebagai seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka perekrutan dan/ atau pengiriman seorang perempuan di dalam dan ke luar negeri untuk pekerjaan atau posisi dominan, penjeratan utang, penipuan dan bentuk-bentuk pemaksaan lainnya. Kerja paksa dan praktik -praktik serupa perbudakan yaitu pemaksaan terhadap seorang perempuan untuk melakukan pekerjaan atau jasa pengambilan identitas hukum dan/ atau tubuh perempuan itu tanpa seijin dirinya dengan menggunakan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dominan, penjeratan utang, penipuan dan bentuk-bentuk pemaksaan lainnya.<sup>5</sup> Menurut penjelasan KUHP yang disusun oleh R. Sugandhi bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur ke luar negeri hanya terbatas pada eksploitasi pelacuran atau pelacuran paksa.<sup>6</sup> Hampir sama dengan penjelasan Pasal 297 KUHP, menurut S.R SIANTURI perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Informasi, Vol.14, No. 03, tahun 2009

<sup>6</sup> R.Sugandhi, 1980, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, h.314.

<sup>7</sup> SIANTURI, 1983, *KUHP berikut uraiannya*, Usaha nasional, Jakarta, h.249

**B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana orang perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban tindak pidana perdagangan berdasarkan undang-undang no 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana penerapan rehabilitasi terhadap korban anak perempuan atas kasus tindak pidana tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang?

**C. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian dalam penulisan ini perlu dilakukan batasan melalui ruang lingkup penelitian. Hal-hal yang menjadi objek pembahasan dan penelitian dalam penulisan ini adalah dibatasi terhadap analisis normatif Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

## D. DAFTAR PUSTAKA

- **Buku**

- Andi Hamza, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Pradnya Paramita, 1985. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008
- Andi rezky aprilianty panugi, ishartono & Gigin ginanjar kamil basa, *Hukum Dalam Permasalahan Perdagangan Anak Di Indonesia*
- Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Malang: Setara Press, 2017)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005)
- R. Sugandhi, 1980, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- SIANTURI, 1983, *KUHP berikut uraiannya*, Usaha nasional, jakarta, h.249
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984
- Wirjono Prodjodikoto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, 2008, Bandung